

**PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



DISUSUN OLEH:

M.FATHUR RIZKI

02101001015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2014

S.
341-707.

Fat

No. 27431 / 2013

P.


2014.

**PENGATURAN MENGENAI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* (AEC)
BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



DISUSUN OLEH:

M.FATHUR RIZKI

02101001015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M.Fathur Rizki

NIM : 02101001015


JUDUL

**PENGATURAN MENGENAI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* (AEC) BAGI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**

Secara Subtansi telah disetujui dan
siap dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 15 September 2014

Pembimbing Pembantu,



Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002122003


Pembimbing Utama,



H.Syahmin AK, S.H., M.H
NIP. 195707291983121001



Dekan,



Prof. Amzullian Rifai, SH, LL.M., Ph.d
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **M.Fathur Rizki**
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001015
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/01 Juni 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 September 2014



M.Fathur Rizki
NIM. 02101001015

"MENUNTUT ILMU ADALAH KEWAJIBAN BAGI SETIAP MUSLIM (BAIK PRIA MAUPUN WANITA). JIKA SESEORANG BEPERGIAN DENGAN TUJUAN Mencari ILMU, MAKA ALLAH SWT AKAN MENJADIKAN PERJALANANNYA SEPERTI PERJALANAN MENUJU SURGA"

NABI MUHAMMAD SAW

"DIDALAM SETIAP KEHIDUPAN PASTI SELALU ADA TANTANGAN, TERGANTUNG DARI DIRI KITA SENDIRI BAGAIMANA UNTUK MELALUINYA"

M.FATHUR RIZKI

Kupersembahkan Kepada :

- 1. ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,**
- 2. Nabi MUHAMMAD SAW, Idolsaku dan Idola kita semua,**
- 3. Drs., Mgs., H. Udjang Nawawi Ali, S.E., dan Farida Roni Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa,**
- 4. Msy. Mirza Emiria Sari. S.H., dan Mgs. Faisal Roni S.Kom., dua saudaraku yang selalu siap membantu dan yang selalu menyemangatiku,**
- 5. Harly Rovaldy. S.H., kakak iparku yang selalu memberi masukan dan selalu memberiku motivasi untuk tidak menyerah,**
- 6. Teman-teman dan Sahabat-sahabatku,**
- 7. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Almamaterku.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selalu utama saya mengucapkan rasa syukur dan terima-kasih kepada **ALLAH SWT**, Tuhanku dan Tuhan kita semua Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tiada henti-hentinya mengurus Makhluk-Nya serta Shalawat teriring salam dan tiada henti-hentinya saya ucapkan kepada Baginda Besar Nabi **MUHAMMAD SAW**, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan baik dan benar yang dengan judul "**PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**" dimana dengan judul Skripsi yang saya tulis ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Skripsi ini telah saya selesaikan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, tentu saya tidak sendirian dalam mengerjakannya, mengingat keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki. Maka dari saya juga mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Para ahli atau pakar di bidang ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya yang dimana karya-karya atau tulisan-tulisannya telah saya pakai dan saya gunakan dalam membuat Skripsi saya yang bertujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca umumnya dan bagi saya sendiri khususnya;
2. Kedua orang tuaku, Farida Roni dan Drs.,Mgs.,H. Udjang Nawawi Ali, SE yang telah banyak memberikan doa, semangat, motivasinya dan juga dua saudaraku Msy.Mirza Emiria Sari SH. Dan Msg.Faisal Roni S.kom.

3. Almamaterku Universitas Sriwijaya umumnya dan Fakultas Hukum khususnya

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UNSRI yang terdiri dari :

- a. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. H.Syahmin AK. S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi I;
- c. Meria Utama. S.H.,LL.M. sebagai Pembimbing Skripsi II;
- d. H.Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- e. Meria Utama, S.H., LL.M. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- f. Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- g. H.Syahmin AK, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- h. Semua Bapak-Ibu Dosen yang pernah mengajar saya di Kampus FH UNSRI.

4. Semua sahabat dan teman-temanku yang terdiri dari :

- a. Seluruh teman-teman Angkatan 2010 FH UNSRI Kampus Inderalaya umumnya dan sahabatku, M.Ardian Nugraha, Fitta Tiara Putri, M.Agung Saputra, Dwi Hadi Saputra, S.H., M.Fathur Rizki, M.Syahri Ramadhan, Venty Indah Utami, A.Rizki El Fasti, Melsya Astari, Rizky Amalia, Rhisma dan Rhesma Hardiany, Rendi Hariwijaya, Surya Danu Saputra, M.Maulana Ghifarry, Angga Saputra dan M.Reza Pratama;
- b. Teman-teman dari Palembang Toys Community, Indonesia FlagFootball Palembang, Tim FF Scarlet Assassin;
- c. Seluruh teman-teman PLKH terutama PLKH Kelas F dan player MCC Kelas F PLKH Tahun 2013, Venty S.H, Kak Beben S.H, Putri Ade S.H, Yesi S.H, Kak Tria S.H, Riki, Irene, Rizka nurliyantika, Nindy S.H, Kak Agung, Kak Dias,

Kak Femy, Kak Dwi, Kak Syarif, Kak Mirza Lhutfy, Kak banglades, Kak Yudha S.H, Kak Syaifullah, Kak Eko, Kak Devi, Kak Rizka, Tami S.H., Kak Tama, Kak Reza;

- d. Teman – teman PK Hukum Internasional 2010, Venty S.H, Desy S.H, Wahyu S.H, Hizkia S.H, Nindy S.H, Alev S.H, Musa S.H, Tiur, Joko, Mery, Nindy VW;
- e. Seluruh organisasi di dalam kampus yang pernah saya ikuti yakni, ALSA dan OLYMPUS.

Palembang, 13 September 2014

M.Fathur Rizki

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selalu utama saya ucapkan terimakasih Alhamdulillah segala puji bagi **ALLAH SWT** Tuhanku, Tuhan kita semua yang telah memberi Rahmat-Nya, Karunia-Nya dan Berkah-Nya serta Nikmat-nikmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar, serta Shalawat teriring salam dan selalu kita rindukan kepada kekasih **ALLAH SWT**, Idola saya pribadi dan kita semua serta tauladan yang patut dicontoh kepada Baginda Besar Rasulullah **MUHAMMAD SAW** baik kepada beliau, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya capkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul : "**Pengaturan mengenai ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL**". Saya juga mohon maaf apabila dalam penulisan Skripsi ini ada kata-kata atau kalimat yang salah karena bagaimanapun juga manusia tidak ada yang sempurna dalam membuat karangan atau tulisan, hanya **Al-Quran** sebagai karangan atau tulisan paling Sempurna milik **ALLAH SWT**. Terakhir harapan saya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama kalangan Civitas Akademika

Palembang, 13 September 2014

M. Fathur Rizki

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR	150048
TANGGAL	05 JAN 2015

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Ruang Lingkup Masalah.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Tipe Penelitian	7
2. Metode Pengumpulan Data.....	7
3. Data dan Sumber Data	8
4. Teknik pengolahan dan pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Bahan Penelitian	11

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	11
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
I. Tinjauan pustaka mengenai AEC.....	12
A. Sejarah ASEAN	12
B. Tujuan dan Prinsip ASEAN.....	13
C. AFTA(ASEAN <i>Free Trade Area</i>),awal dari terbentuknya AEC...	14
D. Masyarakat Ekonomi ASEAN.....	15
E. Prospek menuju kesepakatan AEC	16
1. ASEAN <i>Vision 2020</i>	16
2. <i>Ha Noi Plan of Action</i>	17
3. <i>Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)</i>	17
4. Bali Concord II	18
5. ASEAN <i>Charter</i>	20
6. ASEAN <i>Economic Community (AEC) Blueprint</i>	20
7. Roadmap of ASEAN Community.....	21
F. Struktur Kelembagaan ASEAN Economic Community.....	22
1. ASEAN <i>Summit</i>	23
2. ASEAN <i>Coordinating Council(ACC)</i>	24
3. ASEAN Economic Minister(AEM).....	25
4. ASEAN Investmen Area Council (AIA Council).....	26
5. <i>Senior Economic Official Meeting (SEOM)</i>	26
6. <i>Coordinating Committees / Working Groups</i>	27
II. TINJAUAN PUSTAKA mengenai Indonesia dalam mengikuti AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY).....	29

3. BAB III PEMBAHASAN	35
A. Kesiapan Indonesia di bidang perundang – undangan dalam melaksanakan AEC pada tahun 2015 dan peran AEC di berbagai sektor.....	35
B. Kerjasama – kerjasama yang dilakukan ASEAN dalam mewujudkan AEC.....	54
4. BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
5. DAFTAR PUSTAKA	77
6. LAMPIRAN	xv

PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

ABSTRAK

Nama : M.Fathur Rizki

Nim : 02101001015

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Kemudian, di lain sisi, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang akan mengikuti AEC ini yaitu dengan cara pengharmonisasian hukum yang mana antara hukum nasional dan hukum internasional harus saling berkaitan dan tidak tumpang tindih agar tidak terjadipengutamakan salah satu kepentingan. Namun ada beberapa kendala yang harus dibenahi seperti tumpang tindihnya peraturan di bidang perdagangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung. Salah satu hal yang harus dilakukan Indonesia khususnya di bidang hukum dan kebijakannya ialah dengan cara melakukan sinkronisasi terhadap peraturan – peraturan di bidang perdagangan, baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, baik pihak – pihak di daerah maupun di sektor lain, dalam membuat kebijakan di perdagangan. Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Serta analisis bahan penelitian pada skripsi ini menggunakan metode analisis Kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan pada skripsi ini menggunakan Metode penarikan kesimpulan secara induktif.

Keyword: AEC, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, Pengharmonisasian Hukum

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, SH., LL.M
NIP: 197805092002122003

Pembimbing utama



H. Svahmin AK, SH, MH
NIP: 195707291983121001

Ketua Jurusan Hukum dan Masalah Transnasional



H. Svahmin AK, SH, MH
NIP: 195707291983121001

REGULATION OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY FOR INDONESIAN PERSPECTIVE IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

Abstract

Nama :M. Fathur Rizki

Nim : 02101001015

AEC is a form of regional economic integration is planned to be achieved by 2015 with the achievement of the ASEAN would become a single market and production base where there is a flow of goods, services, investment and skilled labor and free capital flows more freely. The flow of commodities and factors of production are expected to bring ASEAN into a prosperous and competitive region with equitable economic development and reduced levels of poverty and socio-economic differences in the ASEAN region. Then, on the other hand, Indonesia as one of the members of ASEAN who will follow this AEC is by way of harmonizing the law where the national law and international law must be related to each other and do not overlap so that no one terjadipengutamaan interests. However there are several obstacles that must be addressed as overlapping regulations in the field of trade created by the central government and local governments, the high economic costs that must be borne by the business directly. One of the things to do in Indonesia, especially in the field of law and policy is a way to synchronize the rules on trade, both vertical and horizontal sync. Further coordination with the parties - related parties, both parties in regions as well as in other sectors, the policy makers in the trade. Research in this thesis using normative research methods. And analysis of research material in this thesis using qualitative analysis methods, and techniques of drawing conclusions in this paper uses the method of inductive inferences.

Keyword: AEC, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, Harmonization of Laws

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, SH., LL.M
NIP: 197805092002122003

Pembimbing utama



H. Syahmin AK, SH, MH
NIP: 195707291983121001

Ketua Jurusan Hukum dan Masalah Transnasional



H. Syahmin AK, SH, MH
NIP: 195707291983121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat ekonomi ASEAN atau dalam istilah bahasa Inggrisnya yaitu *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* merupakan program kerja yang akan dilaksanakan oleh ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Program ini ditujukan agar para anggota ASEAN dapat menjaga kestabilan perekonomian para anggota ASEAN.¹

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY menjadi solusi para anggota ASEAN agar mampu bersaing terutama di bidang perekonomian khususnya negara Indonesia yang merupakan salah satu pelopor dari program *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* tersebut. Dalam AEC inipun mempunyai tujuan yang sama dengan isi dari Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 di Thailand yang merupakan langkah awal ASEAN. Berikut isi dari deklarasi Bangkok:

1. Meningkatkan dan memajukan laju pertumbuhan perekonomian bagi anggotanya, memajukan tingkat sosial dan pengembangan budaya di kawasan khususnya di Asia Tenggara.
2. Meningkatkan perdamaian dan menjaga stabilitas regional.
3. Menaikkan level kerja sama dan saling membantu untuk keperluan secara bersama – sama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

¹ <http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/15/jelang-masyarakat-ekonomi-asean-2015-apindo-jangan-menipu-diri> (Senin, 03 Februari 2014, pukul 12:32)

4. Mempertahankan kerja sama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada.
5. Meningkatkan kerja sama yang bertujuan untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.²

Di sisi lain, para anggota ASEAN harus mampu bersaing untuk menghadapi pasar bebas, salah satunya Indonesia. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN ditujukan kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut sebagai MEA 2015 (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*) yang dalam pelaksanaannya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama ASEAN di bidang lainnya . Pembentukan dari AEC (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*) dimaksudkan untuk membuat ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana sering terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN. Adapun pembentukan AEC ini melihat dari Organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa yang merupakan organisasi antar – pemerintah dan supranasional yang bisa dibilang dalam tingkat ekonominya sudah sangat maju dan organisasi ini mampu menjembatani semua negara di benua eropa dan menentukan mata uang yang berlaku di kawasan internasional dan negara – negara anggota uni eropa tersebut yaitu mata uang “euro” sehingga dalam kegiatan transaksi seperti barang, jasa, dan kegiatan perekonomian lainnya mereka tidak harus mengeluarkan mata uang dari negara mereka masing – masing

²

<http://www.aseansec.org/overview/> diakses pada 9 april 2014 (pukul 09:14)

lagi. Ada beberapa faktor mengapa ASEAN perlu mendirikan AEC ini dilihat dari dua sisi yaitu :

Sisi internal

Implementasi perjanjian ekonomi ASEAN yang telah ditandatangani, termasuk rencana pembentukan FTA ASEAN dengan mitra wicaranya serta kemungkinan pembentukan FTA Asia Pasifik. FTA (*Free Trade Area*) yang merupakan langkah untuk menghapuskan hambatan tarif bagi seluruh anggota yang setiap anggotanya mempunyai kebijakan tarifnya yang berbeda terhadap negara yang bukan anggota³. Kemudian, pengembangan berbagai program dan aktivitas untuk membentuk sebuah komunitas yang dilaksanakan ASEAN. Meningkatkan kerjasama internal yang bertujuan untuk meningkatkan kohesivitas ASEAN yang sampai sekarang telah dijalin dengan cukup baik.

Sisi eksternal:

Munculnya kekuatan baru di kawasan China dan India. Munculnya kekuatan baru ini ditunjukkan pada saat KTT ASEAN yang ke-11 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam KTT ASEAN tersebut, India dan ASEAN berkeinginan untuk menjalin kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan *ASEAN Community* khususnya pada *ASEAN Economic Community*. Hal itu juga telah ditunjukkan pada tahun 2012 perdagangan antara ASEAN-India yang mencapai jumlah sebesar US\$ 75,6 milyar. Jumlah tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar US\$ 70 milyar. Dengan ini, tren peningkatan diharapkan dapat

³ Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu, Kuliah Umum: PIAGAM ASEAN, TRANSFORMASI MENUJU INTEGRASI EKONOMI ASEAN 2015, Palembang, 24 Juni 2008

dilanjutkan dengan target perdagangan pada tahun 2015 nanti sebesar US\$ 100 milyar⁴. Kemudian, sejak penandatanganan CAFTA (*China ASEAN Free Trade Area*) pada tahun 2009, berdasarkan data bea cukai China menunjukkan bahwa perdagangan bilateral naik 26,4% dalam waktu sembilan bulan pertama tahun 2011 sebesar US\$ 267 miliar, dengan surplus USD18,9 miliar bagi ASEAN. Perdana Menteri China Wen Jiabao mengatakan jika Beijing bertekad memperbesar volume dagang mereka dengan ASEAN menjadi USD500. Medio Januari-September 2011, kegiatan impor China dari ASEAN telah mengalami peningkatan sebesar 27,9% menjadi USD 143 miliar. Dari data itu, terlihat jika CAFTA telah menaikkan daya saing internasional ASEAN dengan volume ekspor ke China, dan menurut China, kawasan asean telah menjadi salah satu pusat perkembangan perekonomian dan politik yang paling pesat dan aman untuk investasi⁵. Bangkitnya Jepang sebagai kekuatan regional, hal ini terjadi pada tahun 2001, perdagangan antara Jepang dan ASEAN (ekspor + impor) mencapai 13 triliun 196 milyar 300 juta US dollar, yakni merupakan 14% dari keseluruhan jumlah perdagangan Jepang. Di bidang investasi, investasi langsung yang dilakukan Jepang di ASEAN telah mencapai sebesar 426 milyar 400 juta US dollar (pada tahun 2002), merupakan sekitar 11% dari investasi Jepang di luar negeri⁶.

⁴ "India memandang ASEAN sebagai Mitra Strategis Dalam Look East Policy", Buletin Komunitas ASEAN, Edisi Minggu, 03 November 2013, hlm 14 [Laporan Utama]

⁵ <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf> diakses pada 14 april 2014 (pukul 07:59 WIB)

⁶ http://www.id.emb-japan.go.jp/aj300_07.html, diakses pada 14 April 2014 (pukul 07:30 WIB)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGATURAN MENGENAI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* (AEC) BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kesiapan Indonesia di bidang perundang – undangan dalam melaksanakan AEC 2015 dan peran AEC dalam melaksanakan programnya di berbagai sektor?
2. Bagaimana kerjasama negara – negara ASEAN dalam mewujudkan AEC?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan perundang – undangan Indonesia dan Untuk mengetahui peran AEC dalam melaksanakan programnya di berbagai sektor;
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama negara – negara ASEAN dalam mewujudkan AEC.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penulisan ini berharap dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan dilihat kesiapan Indonesia di bidang perundang – undangan dilihat dari hukum ekonomi internasional, peran AEC dalam melaksanakan programnya di berbagai sector, dan untuk mengetahui bentuk kerjasama Negara – Negara ASEAN dalam menciptakan AEC.

2. Secara Informatif

Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pembaca mengenai informasi yang ada di penulisan skripsi ini dari kesiapan Indonesia untuk melaksanakan AEC serta kerjasama apa saja yang telah dilakukan oleh negara – negara ASEAN untuk mewujudkan AEC.

E. Ruang Lingkup

Sesuai judul skripsi ini yaitu, “PENGATURAN MENGENAI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BAGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL”, maka agar permasalahan yang dibahas tidak akan menjadi terlalu luas, maka penulis telah membatasi ruang lingkup penelitiannya pada kerjasama negara – negara ASEAN untuk mencapai AEC dan kesiapan Indonesia dalam melaksanakan AEC 2015.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk menyimpulkan suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitiannya. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diatas, peneliti melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe ini adalah cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum. Selain itu Menggunakan bahan yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa keterangan-keterangan atau pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

2. Metode pengumpulan bahan penelitian

Metode pendekatan penelitian ini penulis akan menggunakan dua tipe pendekatan yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum setiap waktu ke waktu dan pendekatan undang - undang (*statute approach*) yaitu dengan mengadakan studi

perbandingan hukum yang satu dengan yang lainnya. Studi perbandingan hukum ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis penelitian skripsi ini, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian normatif, maka dari itu bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah vahan yang berasal dari pustaka,⁸ yaitu bahan yang didapat dari bahan kepustakaan (melalui studi kepustakaan), sedangkan sumber bahan untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah⁹. Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis ialah:

1. AEC (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*) Blueprint
2. Deklarasi Bangkok 1967
3. *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC)
4. *COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF-ASEAN FREE TRADE AREA*(CEPT-AFTA)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93-133

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 29

⁹ Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 103

5. *ASEAN CHARTER*
6. *DECLARATION OF ASEAN CONCORD II*
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Klasifikasi Penetapan Barang Impor
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 591/PMK.010/2004 tentang PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK TAHUN 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK, DAN BESI-BAJA
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/PMK.010/2004 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 Untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi Baja
10. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK.010/2005 tentang ERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA *COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)*
11. Keputusan Menko Perekonomian No. 22/M.Ekon/03/2006 terakhir diubah dgn KEP-19/M.EKON/04 /2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW (*National Single Window*)
12. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2005 tentang Peningkatan Kelancaran Arus Barang Impor dan Ekspor

13. Peraturan menteri keuangan no.208 tahun 2012 tentang PENETAPAN TARIF' BEA MASUK DALAM RANGKA *ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (ATIGA)
14. *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS)
15. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA)
16. *CAFTA (China ASEAN Free Trade Area)*

b) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku literatur
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

yaitu, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Koran atau Harian, majalah atau jurnal
2. Internet
3. Kamus Hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

4. Tehnik pengolahan dan pengumpulan Bahan penelitian

Pengolahan bahan penelitian melalui studi pustaka dan pengumpulan bahan penelitian juga menggunakan media internet.

- a) Studi Kepustakaan Yaitu dengan memperoleh bahan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Media Internet Yaitu memperoleh bahan melalui media internet dengan mengunjungi situs-situs di internet yang memiliki kaitan terhadap penelitian

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data tersebut ditarik kesimpulannya. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara pemikiran deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang paling mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya secara khusus¹⁰.

6. Tehnik Penarikan Kesimpulan

Tehnik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang umum.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Daftar Pustaka

1. Buku

- Ashoshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Anonim, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015.
- Anonim, DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ASEAN selayang pandang, Jakarta, 2007
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Agoes, Ety R., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, 2003.
- M.Schur, Edwin, Law and Society. A Sociological View, New York:Random House, 1968.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.
- Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rasjidi, Lili, dan Wyasa Putra, IB, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

- Suherman, Ade Maman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 2003.
- Utama, Meria, HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL, PT. Fikahati Aneska, Jakarta , 2012.
- Winantyo, R., Masyarakat Ekonomi ASEAN di tengah Kompetisi Global, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2008.
- Wargakusmah, Moch.Hasan,dkk,Perumusan harmonisasi hukum tentang metodologi harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep.Kehakiman, Jakarta, 2000.
- Widagdo, Setyo, Masalah Hukum Internasional Publik, Bayu Media, Malang, 2008.

2. Media Massa

“India memandang ASEAN sebagai Mitra Strategis Dalam Look East Policy”,Buletin Komunitas ASEAN,Edisi Minggu,03 November 2013

3. Peraturan Perundangan dan hasil konvensi

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 3 tentang Perjanjian Internasional.

Piagam ASEAN Tahun 2008 Pasal 7 tentang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

Piagam ASEAN Tahun 2008 Pasal 8 tentang Dewan Koordinasi ASEAN.

Piagam PBB Bab VII Pasal 52 (1) tentang Kerjasama dan Kawasan.

Konvensi Wina, pasal 2 ayat (1) huruf b Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 1999-2004 ditandatangani oleh pemimpin ASEAN pada KTT ke-6 di Hanoi-Vietnam, 15-16 Desember 1998

Para menteri menyetujui rancangan Strategic Plan of Action Cooperation in Food, Agriculture, and Forest for the 2005-2010 pada sidang AMAF ke 26 di Yangon, Myanmar, 7 Oktober 2004.

4. Web

<http://kaltim.tribunnews.com/2014/01/15/jelang-masyarakat-ekonomi-asean-2015-apindo-jangan-menipu-diri>, diakses pada hari Senin, 03 Februari 2014, pukul 12:32.

<http://www.aseansec.org/overview/>, diakses pada hari Rabu, 09 april 2014 pukul 09:14.

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf> diakses pada hari Senin, 14 april 2014 pukul 07:59 WIB.

http://www.id.emb-japan.go.jp/aj300_07.html diakses pada hari Senin, 14 April 2014 pukul 07:30 WIB.

<http://www.heritage.org/research/reports/2008/07/indonesia-holds-up-aseancharter-ratification-for-burmese-people> diakses pada hari Selasa 6 mei 2014, diakses pada pukul 08:54 WIB.

http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/Umum/Blueprint diakses pada hari Rabu 7 mei 2014, diakses pada pukul 11:11 WIB.

www.aseansec.org/aadcp/repsf/docs/05-004-FinalReport diakses pada hari Kamis, 19 Juni 2014, pukul 11.49 WIB.

13<http://www.aseansec.org/210832> diakses pada hari Jum'at 23 Juni 2014, pukul 16.05 WIB.

14<http://wartabaru.com/search/Investasi%20Asing%20%20Memetik%20Manfaat%20Liberalisasi> diakses pada Senin, 3 Januari 2011, pukul 09.12 WIB.

<http://www.lintasberita.com/Nasional/Bisnis/ekonomi-pasar-tunggal-aseanaliranbebasbarang-jasa-modal-tenaga-kerjaapa-saja-elemen-pasar-uang-tunggal-di-asean> diakses pada hari Selasa, 25 Juni 2014, pukul 08.47 WIB.

<http://www.pksi.depkeu.go.id/pub.asp?id=13>, diakses pada diakses pada hari Senin, 14 Juli 2014, pukul 13.01 WIB.

5. Seminar

Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu, Kuliah Umum: PIAGAM ASEAN, TRANSFORMASI MENUJU INTEGRASI EKONOMI ASEAN 2015, Palembang, 24 Juni 2008

6. Jurnal

Emmy Latifah, "PELAKSANAAN HARMONISASI PEUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG PERDAGANGAN DENGAN KESEPAKATAN TINGKAT ASEAN MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY", Yustisia, No.75, Tahun 2008.

Koesrianti, "PEMBENTUKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC 2015 : INTEGRASI EKONOMI BERDASAR KOMITMEN TANPA SAKSI", dimuat pada Law Review, Vol. XIII, Nomor 2 tahun 2013.

Moch. Masykur Afandi, "PERAN DAN TANTANGAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI EKONOMI KAWASAN DI ASIA TENGGARA", dimuat pada Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol. VIII, Nomor 1 tahun 2011.

S Tiwari, 'Legal Implications of the ASEAN Free Trade Area' (1994) Singapore Journal Legal Studies 218.